

**HUKUM TALAK BAIN (STUDI KOMPARASI ANTARA  
FIKIH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**WASIFULLAH AFDHAL**

NIM: 161011301

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR**

**1441H. / 2020 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wasifullah Afdhal  
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 09 November 1997  
NIM/NIMKO : 161011301/ 8581416301  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Juni 2020

Penulis,



Wasifullah Afdhal

NIM/NIMKO: 161011301/ 8581416301

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saya berjudul “**Hukum Talak Bain (Studi Komparasi Antara Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam)**” disusun oleh **Wasifullah Afdhal**, NIM/NIMKO: **161011301/ 8581416301** mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan hari Rabu, 02 Zulkaidah 1442 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima dengan beberapa perbaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum

Makassar, 7 Jumadil Awal 1445 H  
21 November 2023 M

### DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. AGH. Hamzah Harun, M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Kasman Bakry, S.H., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.	(.....)

Diketahui oleh :

Ketua STIBA Makassar,

**AKHMAD HANAFI DAIN YUNTA**  
Ketua STIBA Makassar  
NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ini dengan baik dan rentang waktu yang telah ditentukan oleh pihak kampus.

Shalawat serta salam senantiasa pula terlangitkan oleh insan-insan perindu utusan Allah swt yaitu Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan selalu berharap syafaat beliau pada hari akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “**Hukum Talak Bain (Studi Komparasi Antara Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam)**”, untaian kata sempurna dari skripsi kami ini mungkin masih sangat berjarak dan sebulir harapan penulis, andai kiranya skripsi ini memiliki manfaat bagi setiap mata, lisan serta hati yang membacanya.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis melirihkan terima kasih teriring doa terbaik dari lisan hamba yang penuh kekurangan ini, *jazāhumullahu khaira al-jazaā*, kepada sengenap kawan yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ayah, Ibu, Isteri, dan saudara tercinta yang tiada henti selalu mencurahkan lautan kasihnya tanpa batas baik dari aspek moral maupun spiritual, sehingga Ananda berhasil menyelesaikan skripsi ini.

2. Ketua STIBA Makassar Bapak Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. beserta jajarannya yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Ketua prodi Perbandingan Mazhab, al-Ustadz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Muhammad Kasman Bakri, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. selaku pembimbing II peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.

9. Seluruh pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
10. Ucapan terima juga kepada teman-teman kami yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu yang selama ini sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu, dan juga banyak memotivasi dan membantu kami dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt. mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di surga-Nya. Amin Yaa Rabbal 'alamin.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian .....	11
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	14
BAB II KEDUDUKAN TALAK BAIN DALA FIKIH <i>MUNĀKAHĀT</i>	
A. Landasan Disyari'atkanya Talak.....	16
B. Jenis-Jenis Talak Dalam Islam.....	20
BAB III KEDUDUKAN TALAK BAIN DALAM KHI	
A. Talak Bain Dalam Pandangan Ulama Mazhab .....	25
B. Talak Bain Dalam KHI .....	28
BAB IV KONSEKWENSI HUKUM AKIBAT TALAK BAIN	
A. Konsekwensi Normatif.....	35

B. Konsekwensi Psikologi Dan Sosiologi.....	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

Dammah ُ ditulis u contoh كَتَبَ

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hauḷa*      قَوْلَ = *qauḷa*

## D. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمَ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومَ = *‘ulūm*

### E. *Ta Marbūṭah*

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

### F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

### G. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah ( kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: *'Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

### H. *Kata Sandang "al-"*

a. Kata sandang "al-" tetap ditulis "-al" baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-‘ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمِنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgāni adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm .

**Singkatan :**

swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ..... ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

- t. Cet = Tanpa cetakan  
Cet. = Cetak  
t.th. = Tanpa tahun  
h. = Halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## ABSTRAK

Nama : Wasifullah Afdhal  
Nim/Nimko : 161011301/ 8581416301  
Judul Skripsi : Hukum Talak Bain (Studi Komparasi Antara Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam)

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Hukum Talak Bain (Studi Komparasi Antara Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam). Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana kedudukan talak bain dalam fikih Munakahat. *Kedua*, Bagaimana kedudukan talak bain dalam Kompilasi hukum Islam. *Ketiga*, Bagaimana konsekwensi hukum akibat talak bain.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan mengkaji hasil pemikiran pakar dalam bidang ilmu tertentu, atau menelaah sumber-sumber ilmu bidang pengetahuan. Sedangkan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku, dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif* dan *Historis*.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Talak Bain yaitu talak yang ketiga, talak yang dijatuhkan sebelum suami-isteri bersenggama dan talak yang dijatuhkan karena ada tebusan. Para Ulama sepakat bahwa talak bain yaitu talak yang dimana suami belum menggauli istri, karena bilangan talak, dan karena adanya pengganti dalam khulu'. Mereka sepakat bahwa jumlah yang mengharuskan talak bain pada talak wanita yang merdeka yaitu tiga kali talak, jika dijatuhkan secara terpisah, berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/229, *Kedua*, Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 – 120 tentang talak bain dijelaskan bahwa, talak bain terbagi menjadi dua yakni, talak bain *sughra* dan talak bain *kubra*. Dimana bunyi pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 119: 1. Talak Bain *Shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. 2. Talak Bain *Shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : a. Talak yang terjadi qabla *al-dukhl*; b. talak dengan tebusan atau *khuluk*; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pasal 120: Talak Bain *Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba da *al dukhul* dan hadis masa *iddahnya*. *Ketiga*, Konsekwensi hukum akibat talak Bain sebagai berikut: a. Normatif: Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya. b. Hukum Islam: Beberapa ahli fikih berpendapat bahwa perceraian hukumnya sah secara agama meskipun dilakukan di luar pengadilan. Menurut pandangan Imam Mazhab, yakni Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, tidak ada keharusan perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Apabila seorang suami telah mengucap kata talak kepada istrinya, maka jatuhlah talak itu dengan syarat terpenuhi rukun talak.

## مستخلص البحث

اسم الطالب : وصيف الله أفضل

رقم الطالب : 161011301/ 8581416301

عنوان البحث : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي ومجموع القانون الإسلامي (KHI) في حكم الطلاق البائن

الغرض من هذا البحث هو معرفة حكم الطلاق البائن في الفقه الإسلامي ومجموع القانون الإسلامي (KHI). فهذا كان الموضوع الذي يطرحه الباحث في هذا البحث حول النقاط التالية: أولاً، ما هو الطلاق البائن في الفقه الإسلامي. ثانياً، ما هو الطلاق البائن ضمن مجموع القانون الإسلامي (KHI). ثالثاً، ما الذي يترتب على الطلاق البائن. وللحصول على إجابات تلك الأسئلة، يتبع الباحث المنهج الوصفي النوعي من نوع البحث المكتبي (Library Research) والذي يركز على دراسة النصوص ومصادر العلوم. ونهج الباحث في هذا البحث كذلك نهجاً معيارياً وتاريخياً.

وكانت النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة: أولاً، الطلاق البائن وهي الطلاق الثالث الذي تم قبل الدخول وبسبب وجود العوض. اتفق العلماء على أن الطلاق البائن هو الطلاق الذي تم قبل الدخول، بسبب أعداد الطلاق، ولأنه يوجد العوض في الخلع. واتفقوا على أن العدد الذي يشترط الطلاق على المرأة الحرة هو ثلاث مرات، وتم بشكل منفصل، لقوله تعالى في سورة البقرة آية 229. ثانياً، في مجموع القانون الإسلامي (KHI) في الفصول رقم 119-120 بشأن الطلاق، أن الطلاق ينقسم إلى قسمين هما طلاق بائن صغرى وطلاق بائن كبرى. فنص الفصل رقم 119: 1. طلاق بائن صغرى هو ما لا يجوز فيه الخلع، ولكن يجوز بعقد جديد ولو كان في العدة. 2. طلاق بائن صغرى كما هو مشار إليه في الفقرة (1) هو: أ. الطلاق قبل الدخول. ب. والطلاق بعوض؛ ج. الطلاق الذي أثبتته القاضي. الفصل رقم 120: الطلاق البائن الكبرى هو الطلاق الذي حصل للمرة الثالثة، لا يمكن الرجوع لمثل هذا الطلاق، ولا يجوز الزواج مرة أخرى إلا بعد أن تنكح

المراة زوجاً آخر وتنتهي عدتها، وتعود إليه بعقد جديد. ثالثاً، الآثار المترتبة على الطلاق البائن هي كما يلي: أ. لا يعتبر عند قانون الزواج في إندونيسيا بالطلاق الواقع خارج المحكمة. وذلك بهدف حماية المراة بشكل عام والزوجة بشكل خاص. ب. رأى بعض الفقهاء أن الطلاق واقع حتى لو كان خارج المحكمة. ورأى أئمة المذاهب منهم الإمام الشافعي والإمام أبوحنيفة، أنه لا يلزم كون الطلاق أمام المحكمة، فإذا قال الزوج الطلاق لزوجته، فإن الطلاق يقع بشرط أن يستوفي فيه الأركان.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.

Islam mensyariatkan pernikahan untuk mencapai tujuan yang luhur dan suci. Tujuan ini tidak mungkin tercapai, kecuali bila tercipta pergaulan yang baik antara suami isteri dan adanya sifat saling mengikat batin antara satu dan lainnya.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 19,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Terjemahnya:

Dan pergaulilah mereka dengan baik, maka bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>1</sup>

Talak secara etimologi berarti membebaskan belenggu dan melepaskan ikatan; didevirasi dari kata *al-Itlāq* yang berarti melepaskan dan meninggalkan.<sup>2</sup>

Dalam terminologi syariat, cerai adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafal cerai atau sejenisnya, atau melepas jalinan pernikahan dalam waktu seketika (talak

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Syāmil al-Quran Terjemahan Tafsir Per Kata* (Bandung: Syāmil al-Quran, 2010), h. 80.

<sup>2</sup>Abu Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥiḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdih Mazāhib al-Aimmah*, Juz III (t. Cet.; Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003 M), h. 232.

bain) atau dalam waktu mendatang (setelah idah talak *raj'i*) dengan lafal yang spesifik.<sup>3</sup>

Islam telah memberikan kepada suami hak untuk menceraikan isterinya, jika suami mendapati hal-hal yang mendorongnya untuk melakukan hal itu, dengan ungkapan dan keinginannya yang dikhususkan (untuk berpisah). Islam tidak menyerahkan hak talak ditangan isteri, walaupun isteri bersyarikat dalam akad, demi menjaga kelangsungan pernikahan dan menghindari hal-hal yang dapat memupuskannya dengan segera.

Dalam kenyataannya laki-laki lebih banyak perhitungannya dalam memutuskan suatu perkara dan lebih jauh dari sikap serampangan dalam perbuatan. Bisa jadi isteri menjatuhkan talak jika memiliki kuasa untuk melakukannya karena sebab-sebab yang sepele. Oleh karena itu, wanita tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan talak karena sedemikian cepat terpengaruh perasaan dan emosinya.<sup>4</sup> Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan: yang menjatuhkan talak adalah laki-laki. Sedangkan Hanafi berpendapat yang menjatuhkan talak adalah perempuan.<sup>5</sup> Fukaha sependapat bahwa orang yang boleh menjatuhkan talak adalah suami yang berakal, dewasa, dan merdeka, yakni

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

---

<sup>3</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, h. 232.

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 9 (Cet. VIII; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1425 H/ 2005 M), h. 2877.

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, h.2877.

tidak dipaksa. Lafal cerai yang tegas tidak membutuhkan niat, bahkan dianggap jatuh meskipun tidak sengaja tanpa ada perbedaan pendapat mengenainya.<sup>6</sup>

Seandainya suami bermaksud bercanda atau main-main maka talaknya tetap jatuh. Berdasarkan hadis Abu Hurairah ra. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْنُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَلَا طَلَّاقٌ وَالرَّجْعَةُ. (رواه الأربعة و صححه الحاكم)<sup>7</sup>

Artinya :

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata,” Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal, kesungguhannya di hukuminya serius dan main-mainnya juga dihukumi serius: Nikah, talak dan rujuk”. (HR. Al-Arba’ah selain Nasa’i dan telah dishahihkan Al-Hakim).

Hadis di atas menunjukkan akan jatuhnya talak dari orang yang sekedar bercanda, dan bahwasanya talak secara jelas tidak butuh adanya niat. Pendapat ini disampaikan oleh mazhab al-Hadawiyah, Hanafiyah dan Syāfiyyah. Menurut jumhur ulama berpendapat, orang yang mengucapkan walaupun bercanda atau main-main dengan kata-kata talak secara jelas, maka jatuh talaknya, bila suami adalah orang yang sudah balig dan berakal.<sup>8</sup>

Di Indonesia ada beberapa undang-undang yang berlaku mengenai pernikahan, antara lain adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam yang diperuntukan bagi masyarakat yang beragama Islam sebagai sarana hukum dalam mengatur hal-hal mengenai pernikahan.

<sup>6</sup>Muhammad ibn Ahmad Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, JuzII (Cet. I; al-Qāhirah: Dār ibn al-Jauzy, 2014 M/1435 H), h. 98.

<sup>7</sup>Abū Dawūd Sulaimān ibn al-Asy’ās ibn Ishāq ibn Basyīr Syaddād ibn ‘Umar al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*, Juz 3 (Cet. I; Dār Al-Risālah al-‘Alamiyyah, 2009 M/1430 H), h. 517.

<sup>8</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdīh Mazāhib al-Aimmah*, h. 336.

Di Indonesia, masalah perceraian disamping mengikuti hukum agama, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 117 yang berbunyi: Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 sampai dengan pasal 131.<sup>9</sup> Dimana bunyi pasal 129 KHI sebagai berikut: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Kemudian pada pasal 65 UU No. 7 tahun 1989 yang diamandemen menjadi UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.<sup>10</sup> menyatakan bahwa; “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>11</sup>

## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

<sup>9</sup>Anonim, *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka, tt), hlm. 172.

<sup>10</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 5.

<sup>11</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 530, UURI. No. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 93, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: FokusMedia, 2005), h. 38, *Undang- undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Medan: Duta Karya, 1995), h. 21.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 pasal 18 menyatakan “perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.<sup>12</sup>

Pasal diatas menjelaskan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Dalam pelaksanaannya, undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 ini belum sepenuhnya di jalankan oleh masyarakat. Ada yang telah melaksanakan cerai talak di Pengadilan Agama, tapi setelah mereka mengucapkan lafaz talak di luar sidang Pengadilan Agama.

Ade Saputra dalam skripsinya, setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bakinang, menemukan beberapa fakta dari hasil wawancara yang ia lakukan diantaranya:

Seperti pengakuan HM dengan register perkara No. 52/Pdt.G/2009/PA.Bkn, yang menceraikan isterinya pada saat kasusnya di bawa ke Pengadilan Agama Bangkinang; “sebelumnya saya telah menceraikan isteri saya di rumah, ketika itu saya baru pulang kerja dari Lipat Kain untuk memasang tenda, kemudian saya pulang kerumah untuk mengganti pakaian untuk shalat jum’at, akan tetapi isteri saya tidak mau membuka pintu kamar karena saya sudah tidak tahan lagi melihat perangnya akhirnya saya mengucapkan lafaz talak kepada isteri saya. Sebelumnya kami juga pernah bertengkar karena isteri saya juga tidak mau membuka pintu rumah padahal waktu itu saya sangat capek pulang dari kerja memuat barang dagangan milik orang lain sekitar jam 9 malam, akhirnya saya harus numpang tidur dirumah teman saya . Pada saat saya sidang di Pengadilan Agama Bangkinang saya kembali mengucapkan lafaz talak”

Demikian juga yang di tuturkan oleh SY dengan Register Perkara No. 10/Pdt.G/2011/PA.Bkn yang telah menceraikan isterinya di rumah : “saya mengucapkan lafaz talak kepada isteri saya ketika itu terjadi pertengkaran pada

---

<sup>12</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, op.cit, h. 551

sore hari karena dia selalu main - main volly tiap sore, dia tidak mempedulikan rumah tangga dan bahkan dia juga selingkuh dan menurut tetangga dia sering membawa laki-laki lain kerumah di saat saya tidak di rumah. Saya juga sudah menasehatinya tetapi setiap kali saya nasehati, dia selalu melawan dan berkilah. Pada saat sidang di Pengadilan Agama saya juga mengucapkan lafaz talak ”.<sup>13</sup>

Berdasarkan kasus diatas, dapat kita pahami bahwa terjadi pengulangan lafaz talak yakni lafaz talak yang di ucapkan di luar sidang Pengadilan Agama dan pada saat sidang di Pengadilan Agama. Pengulangan lafaz talak yang penulis maksudkan disini ialah lafaz talak yang di ucapkan oleh seorang suami kepada isterinya di luar sidang Pengadilan Agama dan mengucapkan kembali lafaz talak di depan Sidang Pengadilan Agama ketika membawa kasusnya ke Pengadilan Agama.

Secara agama Islam, lafaz talak yang diucapkan diluar sidang Pengadilan Agama sudah sah, namun Undang-undang belum mengakui talak seperti itu karena belum tercatat di Pengadilan Agama atau belum mendapatkan bukti cerai (surat cerai). Untuk mendapatkan surat cerai mereka harus mengajukan permohonan cerai dan melaksanakan perceraian dipengadilan Agama.

Dari permasalahan yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan akan melakukan penelitian dengan judul **“*Hukum Talak Bain*” (Studi Komparasi antara Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam)**.

---

<sup>13</sup>Ade Saputra, “Proses Penyelesaian Talak yang Sudah Terjadi di Luar Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I B Bangkinang)” *Skripsi* (Riau: Fak. Syari’ah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012), h.5

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hukum talak bain (Studi Komparasi antara Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam)? Dari pokok masalah tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan talak bain dalam fikih Munakahat?
2. Bagaimana kedudukan talak bain dalam Kompilasi hukum Islam?
3. Bagaimana konsekuensi hukum akibat talak bain?

## C. Pengertian Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran serta perbedaan dalam pemahaman, yang mungkin saja terjadi dalam penelitian ini yang berjudul “**Hukum Talak Bain (Studi Komparasi Antara Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam)**”. Maka penulis perlu mendefinisikan beberapa istilah secara operasional. Ada empat kata atau himpunan kata yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. **Talak Bain:** yaitu talak yang ketiga, talak yang dijatuhkan sebelum suami-isteri bersenggama dan talak yang dijatuhkan karena ada tebusan.<sup>14</sup>
2. **Studi Komparasi:** berasal dari dua kata, yaitu “studi” artinya: penelitian ilmiah; kajian; telaahan.<sup>15</sup> Dan “komparasi” artinya: perbandingan,<sup>16</sup> jadi studi

---

<sup>14</sup>Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Arabiyyah, 1977 M/1397 H), h. 276.

<sup>15</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1093.

<sup>16</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 584.

komparasi adalah penelitian yang membandingkan antara fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum talak bain.

3. **Fikih Islam:** bersal dari dua kata yaitu “fikih” yang artinya mengetahui sesuatu dan pemahaman terhadapnya.<sup>17</sup> Dan “Islam” yang artinya ketundukan. Dalam Islam menurut syariat: Menampakkan ketundukan, menampakkan syariat/hukum dan konsekwensi terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.
4. **Kompilasi Hukum Islam:** yakni sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), dan hukum perwakafan (15 pasal).

#### D. *Kajian Pustaka*

Hukum talak bain (studi komparasi antara fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam) ini tidak terlepas dari pembahasan fikih. Pembahasan tentang hal ini dapat dilihat pada beberapa literatur dan karya tulis baik berupa artikel maupun buku, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Diantara buku yang membahas ini adalah:

1. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* yang ditulis oleh Muḥammad ibn Aḥmad Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, membahas aturan-aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Alquran dan hadis. Pembahasan buku ini juga menekankan kepada perbandingan antara pendapat pendapat menurut

---

<sup>17</sup>Abī al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz XIII (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/ 1994 M), h. 522.

imam mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan imam mazhab lainnya). Khususnya pada juz kedua bab talak. Pembicaraan pada kitab ini mencakup: Macam-macam talak, rukun-rukun talak, rujuk, dan hukum-hukum isteri yang ditalak.

2. Kitab *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimma* yang ditulis oleh Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, kitab ini terdiri dari empat juz membahas tentang permasalahan-permasalahan fikih dan merujuk pada pendapat-pendapat empat imam mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Khususnya pada juz ketiga dalam bab talak yang mencakup pembahasan tentang: Macam-macam talak, rukun-rukun talak, rujuk, dan hukum-hukum isteri yang ditalak, dan pandangan para ulama dalam masalah-masalah talak.
3. Kitab *Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailī, buku ini membahas aturan-aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Alquran, dan hadis, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fikih sunnah saja atau membahas fikih berdasarkan logika semata. Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*Istinbāt al-Aḥkām*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (Alquran, dan hadis, dan juga ijihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyrī'* yang otentik). Pembahasan buku ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut imam

empat mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi' dan Hambali). Buku ini merupakan jilid kesembilan dari sepuluh jilid yang ada. Pada juz sembilan ini, disajikan pembahasan mengenai seluk-beluk fikih antara lain: Pernikahan, talak, khuluk, meng-*īla'* istri, lian, *zihār*, dan masa Idah.

4. Kitab *Fiqh al-Sunnah* yang ditulis oleh al-Sayyid Sābiq buku ini membahas aturan-aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang sahih baik dari Alquran, dan hadis, maupun akal. Khususnya jilid yang kedua pada pembahasan tentang talak, buku ini menjelaskan tentang talak, pensyariaan talak, jenis-jenis talak, rukun-rukun talak, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan perihal talak.
5. Skripsi Muhaiminuddin dengan judul Hukum Rujuk Pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan Di Luar Pengadilan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam), persamaan skripsi Muhaiminuddin dengan skripsi penulis adalah sama-sama membandingkan antara fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam, baik mengenai syarat dan rukun talak, macam-macam talak. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi Muhaiminuddin lebih spesifik membahas mengenai hukum talak bain kubra yang diucapkan di luar pengadilan menurut hukum Islam yang dikomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis mengkomparasikan hukum talak bain yang dikomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
6. Skripsi Irma Elviana, Hak Isteri Dalam Talak Bain Keadaan Tidak Hamil Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali (Keberadaan Harta

Bersama Sebagai Solusi), persamaan skripsi Irma Elviana dengan skripsi penulis yaitu terletak pada pembahasan mengenai talak bain. Perbedaan skripsi adalah Irma Elviana lebih focus kepada hak-hak isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil, menurut imam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. sedangkan skripsi penulis mengkomparasikan hukum talak bain yang dikomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian karya ilmiah ini yang dipergunakan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penulisan yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.<sup>18</sup> Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan mengkaji hasil pemikiran pakar dalam bidang ilmu tertentu, atau menelaah sumber-sumber ilmu bidang pengetahuan.<sup>19</sup> Sedangkan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan

---

<sup>18</sup>Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method* (t.Cet; Depok: Rajawali Pers, 2019 M), h. 49.

<sup>19</sup>Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Cet I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017 M), h. 18.

untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku.<sup>20</sup> Penulis akan menguraikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan fikih Islam dan hukum undang-undang di Indonesia tentang talak bain, yang akan dideskripsikan untuk selanjutnya dianalisis dengan menghubungkannya terhadap wacana-wacana fikih.

## 2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Pendekatan Yuridis Normatif*; Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian berupa undang-undang yang berlaku, berupa mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan hukum positif.<sup>21</sup>
- b. *Pendekatan Historis*; pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empiris atau bentuk formal yang menggejala di masyarakat.<sup>22</sup> Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri konteks-konteks yang melatarbelakangi hukum talak bain.

---

<sup>20</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. XIV; Jakarta: Bumi Aksara, 2017 M), h. 26.

<sup>21</sup>Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), h. 92.

<sup>22</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih* h. 324-325.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini menggunakan Metode pengumpulan dan pengolahan data dalam skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku transkrip, catatan, majalah, manutranskrip, surat kabar dan lain-lain.<sup>23</sup>

#### 1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan buku-buku yang membahas tentang talak, seperti kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Mukhtaṣid*, *Ṣaḥiḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudīh Mazāhib al-Aimma*, *Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu* dan *Fiqh al-Sunnah*, serta hikmah-hikmah pensyariatan yang terdapat dalam Alquran dan hadis yang berkaitan dengan hukum talak sehingga menjadi bahan rujukan penulisan skripsi ini. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan literasi bacaan untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan hukum talak bain.
- b. Mengumpulkan ayat Alquran dan hadis yang berkaitan dengan hukum talak bain.
- c. Mengumpulkan literasi bacaan dari buku para ulama yang mengkaji lebih mendalam pada permasalahan hukum talak bain. Data-data yang diperoleh

---

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT . Rineka Cipta, 2002 M), h. 206.

dalam penelitian perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik bersifat primer atau sekunder.<sup>24</sup>

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder antara lain mencakup bacaan-bacaan ilmiah seperti jurnal dan literatur lainnya.

## 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dari berbagai literatur selanjutnya diolah dan di analisa dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Deduktif*; bersifat deduksi yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum.<sup>25</sup> Analisis deduktif yaitu mulai suatu prinsip-prinsip umum (*general*) lalu prinsip-prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.<sup>26</sup> Metode ini berlaku pada permasalahan yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai permasalahan hukum talak.
- b. *Komparatif*; berkenaan atau berdasarkan perbandingan.<sup>27</sup> Analisis ini menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dianalisa untuk memperoleh kesimpulan tentang hukum talak dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

## F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

<sup>24</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006 M), h. 129.

<sup>25</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 244.

<sup>26</sup>Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, h. 60.

<sup>27</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 584.

## 1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari sub masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dalam proses penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan talak dalam fikih Munakahat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan talak bain dalam hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui apa konsekwensi hukum akibat talak bain.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoretis

Hasil ini diharapkan mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam terkhusus pada masalah hukum talak bain dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama.

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan studi komparasi antara fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam dalam permasalahan talak bain. Diharapkan penelitian ini dapat memberi kejelasan atas hukum yang berlaku di Indonesia dengan fikih Islam dan memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan penyempurnaan dan pelengkap bagi studi selanjutnya khususnya mengenai hukum talak dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

## BAB II

### KEDUDUKAN TALAK DALAM FIKIH MUNĀKAHĀT

#### A. Landasan Disyari'atkannya Talak

##### 1. Pensyariatan Talak

Talak disyariatkan didalam Alquran, sunnah, dan ijma'. Diantara dalil-dalil yang menjelaskan tentang talak banyak terdapat didalam Alquran.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ!

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.

Yang dimaksud dengan sampainya waktu dalam ayat diatas adalah mendekati akhir iddahnya. Apabila telah mendekati akhir iddahnya, maka boleh jadi dilakukan rujuk dengan niat menghadapkan perdamaian dan bergaul dengan cara yang makruf. Inilah yang dimaksud dengan al-imsak-bil-*ma'ruf*" menahan dengan cara yang makruf, atau membiarkan iddahnya habis menjadikan si isteri tertalak bain. Inilah yang dimaksud dengan tasrih bi-*ihsan*" melepaskan dengan cara yang baik, tidak menyakitinya dan tidak meminta tebusan juga tidak

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Syāmil al-Quran Terjemahan Tafsir Per Kata* (Bandung: Syāmil al-Quran, 2010), h. 36.

menghalang-halangnya untuk kawin dengan laki-laki lain yang disukainya. Orang yang merujuk isteri untuk memberi kemudharatan dan menganiaya dirinya sendiri, karena si isteri itu adalah saudaranya (seagama) dan sama dengan dirinya (sebagai manusia). Maka, apabila dia menganiayanya berarti dia menganiaya dirinya sendiri dengan menceburkannya kedalam maksiat dan menjauhkannya dari jalan ketaatan.

Dalam ayat lain, dalam Q.S. al-Thalāq/65:1,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا حَشَيْتُمْ مُبَيَّنَّةً مُبَيَّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.<sup>2</sup>

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (izinkan) keluar, kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui mungkin setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Ayat ini pada mulanya ditujukan kepada Nabi SAW, kemudian ditujukan kepada seluruh umat jika mereka hendak menjatuhkan talak kepada isterinya.

“*talaklah mereka untuk iddahnya*” Maksudnya supaya mereka itu menjatuhkan talak di waktu perempuan itu suci dan belum lagi dicampuri agar jangan terlalu lama iddah perempuan. Karena, kalau dijatuhkannya talak ketika perempuan itu

---

<sup>2</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Syāmil al-Quran Terjemahan Tafsir Per Kata* (Bandung: Syāmil al-Quran, 2010), h. 558.

sedang haid atau pada masa sedang suci yang telah dicampurinya, maka iddah perempuan itu belum lagi berjalan.

“*Dan hitunglah waktu iddah itu,*” artinya iddah perempuan itu sampai tiga kali quru’, sedangkan perempuan yang hamil lama masa iddahnya menunggu sampai lahir kandungannya dan perempuan yang telah berhenti dari haid menunggu tiga bulan sepuluh hari.

“*Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Tuhanmu*” berarti, takutlah kamu kepada Allah dan patuhi segala peraturan yang diadakan kalau kamu hendak menjatuhkan talak kepada isterimu. Selanjutnya telah diterangkan oleh Allah SWT, supaya isteri itu jangan sampai diusir dari rumahmu sebelum habis masa iddahnya. Hal itu berdasarkan ayat ini, wajiblah memberikan tempat kediaman bagi sekalian perempuan yang ditalak, baik *talak raj’i* maupun talak bain yaitu selama mereka masih dalam masa iddah. Selain tempat tinggal, suami juga wajib pula memberikan nafkah kepada mereka, yaitu isteri yang ditalak *raj’i*. Karena perempuan selama dalam masa iddah masih terhitung isterinya dan tidak ada hak bagi isteri untuk mengingkari suaminya yang bermaksud hendak rujuk kepadanya. Berbeda dengan isteri yang ditalak dengan talak bain, hanya wajib memberi tempat kediaman saja. Kewajiban-kewajiban suami itu wajib dilakukan kecuali kalau perempuan itu melakukan perbuatan yang keji.

Juga hadis rasulullah saw. Dari sahabat yang mulia Katsir bin ‘Ubaid ra.:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ"<sup>3</sup>

Artinya:

Katsir bin ‘Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalid menceritakan kepada kami dari Muarrif bin Washil, dari Muhgarib bin distar, dari Ibnu ‘Umar dari Nabi saw. bersabda; Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wa jalla ialah menjatuhkan talak.

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang dihالalkan, ada hal-hal yang dibenci oleh Allah swt. dan talak merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah swt. Makna dibenci di dalam hadits ini sebagai kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan. Hadits ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seseorang tidak menjatuhkan talak tanpa adanya faktor-faktor yang membolehkannya.<sup>4</sup>

Dalam hadis yang lain dari sahabat yang mulia Jabir r.a, dia berkata:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَحْرَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.» (رواه ابن ماجه)<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Asy-‘Asy al-Sajistani, Sunan Abi Dawud, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba‘ah wa al-Nasyr wa al-tawzi‘, h. 226.

<sup>4</sup>Muhammad ibn Ismā‘il Al-Amir Ash-Shan‘ani, *Subulus Salam*, Juz 2, (t.d.Dār Al-Sunnah), h. 257.

<sup>5</sup>Ibnu Majah Abi ‘Abdillah Ibn Al-Yazīd Al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (t.d.Dār Al-Ihyā), h. 220.

Artinya:

Ahmad bin Sa'id Al-Dārimiyu menceritakan kepada kami, berkata: 'Ali bin Al-Husainī bin Wāqidin menceritakan kepada kami, berkata: Hasyim bin Sa'id dari Zuhri, dari 'Urwah, dari Miswar bin Makhramah, dari Nabi saw. Bersabda: Tidak ada talak sebelum menikah, dan tidak memerdekakan budak sebelum ada kepemilikan. (H.R. Ibnu Majah).

Hadis diatas menjelaskan talak dan memerdekakan budak, bahwa talak dapat dijatuhkan setelah adanya akad dalam pernikahan dan memerdekakan budak dapat dilakukan apabila budak mendapatkan tuanya.

### B. Jenis-jenis Talak Dalam Islam

Didalam syariat islam, talak tebagi dalam beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Talak Bain

Talak Bain yaitu talak yang ketiga, talak yang dijatuhkan sebelum suami-isteri bersenggama dan talak yang dijatuhkan karena ada tebusan.<sup>6</sup> Para Ulama sepakat bahwa talak bain yaitu talak yang dimana suami belum menggauli istri, karena bilangan talak, dan karena adanya pengganti dalam *khulu'*. Mereka sepakat bahwa jumlah yang mengharuskan talak bain pada talak wanita yang merdeka yaitu tiga kali talak, jika dijatuhkan secara terpisah, berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.

<sup>6</sup>Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, h. 276.

Kemudian talak bain juga digolongkan kedalam dua jenis yaitu:

a. Talak Bain Sugra

Talak bain sugra adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan memperbaharui akad nikah.<sup>7</sup>

b. Talak Bain Kubra

Talak bain kubra adalah talak tiga dimana mantan suami tidak boleh rujuk kembali kecuali jika mantan istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain dan terjadi hubungan suami isteri setelah itu ditalak oleh suaminya sampai selesai masa idahnya.<sup>8</sup>

2. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* ialah talak dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istri tanpa harus ada persetujuan istri. Di antara syaratnya ialah suami telah mengauli istrinya.<sup>9</sup> Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Thalāq/65:1,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ.<sup>10</sup>  
 Terjemahnya:  
 Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu.

<sup>7</sup>Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, Fiqih Wanita*, (Cet 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 427.

<sup>8</sup>Sa'id ibn Muhammad Daib ibn Muhammad Hawwā Al-Na'imī, *Al-Asās Fī Al-Tafsīr*, Juz 10 (Cet 6; Cairo: Dār Al-Salām, 1424 H), h. 5987.

<sup>9</sup>Muhammad ibn Ahmad Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Cairo; Dār Al-Hadīṣ, 1425 H), h. 83.

<sup>10</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Syāmil al-Quran Terjemahan Tafsir Per Kata* (Bandung: Syāmil al-Quran, 2010), h. 558.

Kaum muslim sepakat bahwa suami memiliki hak merujuk istrinya pada talak *raj'i*, selama masih dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan keridhaan istri. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 228,

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.<sup>11</sup>

Terjemahnya:

Dan Para isteri yang di ceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali kuru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka, Allah mahaperkasa, mahabijaksana.

### 3. Talak *Sunnī*

Para ulama sepakat bahwa suami yang melakukan talak sunni terhadap istrinya yang telah digaulinya, yaitu mentalak istrinya satu kali talak dalam keadaan suci dan belum digauli.<sup>12</sup> Ulama juga sepakat akan hal ini berdasarkan hadits *shahih* dari hadis Ibnu Umar:

عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك، فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ

<sup>11</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Syāmil al-Quran Terjemahan Tafsir Per Kata* (Bandung: Syāmil al-Quran, 2010), h 36.

<sup>12</sup>Muhammad ibn Ahmad Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3, h.86

عليه وسلم - : 'مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءَ. (رواه أبي داود)<sup>13</sup>

Artinya:

Dari Abdillah Ibnu Umar: Bahwa dia telah mentalak istrinya sedangkan ia dalam keadaan haid di masa Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw bersabda, perintahkanlah dia, hendaklah dia merujuk istrinya hingga istrinya suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian jika ia mau, ia boleh mempertahankannya dan jika ia mau, ia boleh mentalaknya sebelum menggaulinya, itulah idah yang Allah swt. perintahkan untuk mentalak istri. (H.R. Abi Dawud).

#### 4. Talak *Bid'i*

*Talak bid'i* adalah talak yang menyalahi ketentuan agama yang diperselisihkan keabsahannya oleh para Ulama. Yaitu talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak isteri yang dalam keadaan sedang haid atau isteri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah dicampur.

Talak seperti ini, ada yang jatuh talaknya ada yang tidak, maka talak suami kepada istrinya dalam keadaan bersih (tidak sedang haid) dan suami menggaulinya, maka jumhur terdahulu maupun yang belakangan berpendapat bahwa terjadi atau jatuh talaknya. Adapun talak dalam keadaan haid, tidak jatuh menurut sebagian ulama, dan sebagian menyalahi pendapat tersebut, seperti syekh Islam Ibnu Taimiyah r.a dan Ibnu Qayyim r.a. Akan tetapi jumhur ulama

---

<sup>13</sup>Abū Dawūd Sulaimān ibn al-Asy'ās ibn Ishāq ibn Basyīr Syaddād ibn 'Umar al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*, Juz 3, h. 505.

terdahulu maupun yang belakangan berpendapat bahwa talak wanita haid itu jatuh (sah).<sup>14</sup>

5. Talak *La Sunni Wala Bid'i*

Talak *la sunni wala bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak *bid'i* yaitu:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
- c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.



---

<sup>14</sup>Abu ‘Abdullah ibn Al-‘Adawī Syalbāyah Al-Miṣrī, *Silsilah Al-Tafsīr Mustafā Al-‘Adawī*, Juz 48 (t.d.), h.13.

### BAB III

## KEDUDUKAN TALAK BAIN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

### A. *Talak Bāin Dalam Pandangan Ulama Mazhab*

Adapun talak bain, para ulama mazhab sepakat yaitu talak yang tidak dapat dirujuk (kembali kepada istri) oleh orang yang menceraikan istrinya sebelum sang isteri menikah dengan laki-laki lain dengan cara yang benar, lalu dicampuri dalam arti sesungguhnya. Maka dengan jatuhnya talak tiga, kedudukan orang yang menceraikan istrinya (suami) sama dengan salah satu diantara orang-orang yang hendak meminangnya. Jika istri yang diceraikannya berkehendak untuk kembali, maka dia boleh menerimanya kembali dengan mahar dan akad yang baru, namun jika tidak ingin kembali maka boleh menolaknya.<sup>1</sup> Hal ini berdasar firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 230,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.<sup>2</sup>

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

Kemudian jika suami menceraikan istrinya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat

---

<sup>1</sup>Abu Bakar jābir Al-Jazāirī, *Minhāj Al-Muslim* (Mesir: Dār Al-Salām, t.th.), h. 353.

<sup>2</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Syāmil al-Quran Terjemahan Tafsir Per Kata* (Bandung: Syāmil al-Quran, 2010), h. 36.

akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah swt. Itulah ketentuan-ketentuan Allah swt. yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.

Maliki mensyaratkan bahwa, laki-laki yang menjadi *muhallil* (penyelang) haruslah baligh, sedangkan Syafi'i dan Hanafi memandang cukup bila dia (*muhallil*) mampu melakukan hubungan seksual, sekalipun dia belum baligh.

Sedangkan menurut Hanafi, apabila *muhallil* diberi syarat yang diucapkan dalam akad, misalnya *muhallil* mengatakan, "saya mengawini engkau dengan syarat sebagai penghalal bagi suami lamamu". Maka syarat seperti ini batal dan akad nikahnya sah. Akan tetapi Hanafi mengatakan bahwa, apabila si wanita takut tidak ditalak oleh *muhallil*, maka sang wanita boleh mensyaratkan kepada lelaki yang ingin menikahnya bahwa syarat talak ada ditangan sang isteri

Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa, akad tersebut batalsama sekali manakala ada syarat *tahlil* (perpisahan) di dalamnya. Bahkan Maliki dan Hambalimengatakan: Apabila ada kehendak *tahlil* walaupun tidak diucapkan akad tersebut tetap batal.<sup>3</sup>

Para ulama juga sepakat bahwa talak tersebut terdapat pada talak yang belum menggauli istri, karena bilangan talak, dan karena adanya pengganti dalam *khulu'*.<sup>4</sup>Berdasarkan perselisihan diantara mereka, apakah *khulu'* itu talak atau *fasakh*, sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya.

<sup>3</sup>Muhammad jawad Mughniyah, fiqh lima mazhab (Cet V; Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000 M), h. 453-454.

<sup>4</sup>Muhammad ibn Ahmad Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Cairo; Dār Al-Hadīṣ, 1425 H), h. 83.

Talak bain dalam pandangan mazhab hanafiyah terbagi menjadi dua bagian yang pertama adalah talak yang dilakukan berulang, dan yang kedua adalah talak yang dilakukan satu kali atau talak al Wāhidah al-Bāinah.<sup>5</sup> Dan keduanya berbeda dalam kedudukan hukum, apabila kedua pasangan adalah orang yang merdeka, dan apabila keduanya dalam tanggungan.

Talak Bain terbagi menjadi tiga bagian menurut kedudukannya, yang pertama adalah mengucapkan talak dengan lafaz yang jelas atau sarīh. Adapun yang kedua adalah lafaz talak itu diucapkan dengan lafaz al-Bainūnah, dan yang ketiga adalah talak al-Bainūnah dengan jalur pengadilan.<sup>6</sup>

Talak bain yang telah jatuh, maka seorang suami itu apabila melarangnya untuk keluar, maka itu dibolehkan dan agar mengetahui kejelasan nasab dari anaknya. Namun, apabila seorang suami yang telah menjatuhkan talak bain bainūnah al-Sugrā, apabila ia tidak melarangnya untuk keluar, maka seorang istri boleh untuk keluar. Begitu juga dengan batas masa idah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu baginya (istri) untuk menetap di rumah selain dari rumahnya.<sup>7</sup>

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

---

<sup>5</sup>Alāuddīn Abū Bakr bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badāi'n al-Ṣanāi'*, Juz III, (Cet; II, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, n 1986 M/ 1406 H), h. 187.

<sup>6</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abī Ahmad Abū Bakr 'Alāuddīn al-Samarqandī, *Tuḥfah al-Fuqahā'*, Juz II, (Beirūt; Cet; II, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994 M/ 1414 H), h. 180.

<sup>7</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syamsul Aimmah al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Juz VI, (Beirūt; Dār al-Ma'rifah, 1993 M/ 1414 H), h. 33.

## **B. Talak Bain Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki bini (suami istri).<sup>8</sup>

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: 1. Kematian 2. Perceraian 3. Putusan Pengadilan

Dari pemaparan di atas mengenai pengertian talak telah banyak di atur namun didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun, Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007 M), h. 80.

sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.

b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

c. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.

d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan

dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

### 1. Pengertian Talak

Talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri.<sup>10</sup>

Di Indonesia, talak merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari hukum perceraian. Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal, selanjutnya ia dihapus juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya, akhirnya perkawinan dapat dihapus dengan perceraian.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1/1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 (PP.No 9/1975) tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 dalam pengertian umum tidak terdapat definisi talak.<sup>12</sup> Pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 117 yang berbunyi: “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan,

---

<sup>10</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Quantum Media Press, 2005), h.103.

<sup>11</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (t.k., Intermasa, 1980), h. 42.

<sup>12</sup>[http://www.academia.edu/5162801/makalah\\_talak](http://www.academia.edu/5162801/makalah_talak), diakses tanggal 10 Mei 2020.

dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 sampai dengan pasal 131”.<sup>13</sup> Dimana bunyi pasal 129 KHI sebagai berikut:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

## 2. Dasar Hukum Talak

Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Islam memberikan beberapa jalan keluar sebagai usaha yang ditempuh agar merukunkan kembali pasangan suami-istri yang berseteru diantaranya dengan cara damai. Di Indonesia sendiri cara damai biasa disebut dengan mediasi, di mana tatacara maupun aturan mengenai mediasi terdapat di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai penyempurnaan atas Perma No. 1 Tahun 2008.<sup>14</sup>

Namun apabila suami istri tidak mendapat jalan keluar dari mediasi tersebut, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan perceraian. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar melakukan perceraian dimuat dalam penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari:

---

<sup>13</sup>Anonim, *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka, tt), h. 172.

<sup>14</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, <https://jdih.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 20 Mei 2020.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

h. Terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan antara suami dan istri di dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia antara perceraian dan talak merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena keduanya memiliki keterkaitan

---

<sup>15</sup>Anonim, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015 M), h. 3.

satu sama lain. Putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>16</sup> pasal 199 KUHPdata.<sup>17</sup>

Bagi masyarakat yang beragama Islam, aturan lebih rinci mengenai talak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku I tentang hukum perkawinan yang memuat 170 pasal (pasal 1 sampai dengan pasal 170), di dalam buku tersebut terdapat aturan mengenai putusnya perkawinan yang dimuat dalam pasal 113 sampai dengan pasal 128 (KHI). Dari beberapa peraturan tersebut, yang secara tegas mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan talak yaitu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 117 sampai dengan pasal 122.<sup>18</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 - 120, tentang talak bain dijelaskan bahwa, talak bain terbagi menjadi dua yakni, talak bain *sughra* dan talak bain *kubra*. Dimana bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

#### Pasal 119

1. Talak Bain *Shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Bain *Shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
  - a. Talak yang terjadi *qabla al-dukhul*;
  - b. talak dengan tebusan atau *khuluk*;
  - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

#### Pasal 120

Talak Bain *Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba`da al dukhul* dan hadis masa iddahanya.

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, <http://hukum.unsrat.ac.id>, diakses tanggal 20 Mei 2020.

<sup>17</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), h. 46.

<sup>18</sup>Anonim, *Himpunan Peraturan*, h. 172-173.

Dewasa ini dalam praktek sehari-hari, talak bukan lagi dianggap sebagai hak mutlak seorang suami karena menjatuhkan talak harus terlebih dahulu dipenuhi unsur-unsur syarat tertentu, ikrar talak diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan Pengadilan Agama setelah terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi, keluarga, dan orang-orang yang terdekat dengan kedua belah pihak. Setelah diucapkannya ikrar talak di depan persidangan pengadilan Agama oleh suami, sejak ikrar talak tersebut maka putuslah hubungannya dengan istri sebagai suami istri.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup>Bhder Johan Nasution dan Sri Wijayanti, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah* (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 32

## BAB IV

### KONSEKWENSI HUKUM AKIBAT TALAK BAIN

#### A. *Konsekwensi Normatif*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibuat sebagai pedoman bagi warga negara Indonesia terkait persoalan perkawinan, dan perceraian merupakan salah satunya. Khusus bagi umat Islam, pada tahun 1991 telah dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya disamping penambahan norma hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.<sup>1</sup>

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dicantumkan enam prinsip mengenai perkawinan. Keenam prinsip tersebut adalah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Suatu perkawinan baru dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan dicatatkan sebagai tindakan administratif;
- c. Perkawinan menganut azas monogami;
- d. Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah sampai usia nikah, yaitu 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita;
- e. Mempersukar terjadinya perceraian, dan untuk perceraian harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan;

---

<sup>1</sup>HM. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (t. Cet. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.82

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>2</sup>

Mengenai hak mutlak talak yang berada di tangan laki-laki, sebagaimana dalam ajaran hukum fikih, didalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada suami untuk mentalak istrinya, tetapi dengan ketentuan:

- a. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan
- b. Perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana telah diatur undang-undang;
- c. Mengikuti prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya. 22 Selain itu pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa : *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika

<sup>2</sup>HM. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 76

<sup>3</sup>HM. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 78

perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan.<sup>4</sup>

Menurut ketentuan Pasal 146 ayat (2) KHI: *“suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”*<sup>5</sup>. Adapun di dalam kasus cerai talak, Pasal 131 ayat (3) KHI mengatur bahwa: *“suami baru dapat mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*.<sup>6</sup> Dengan demikian setelah si suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya, maka tidak ada halangan bekas suami tersebut untuk menikah lagi dengan perempuan lain.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: *“perceraian baru diakui terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang*

<sup>4</sup>HM. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 78.

<sup>5</sup>Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 146 ayat (2),

<sup>6</sup>Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 146 ayat (3),

<sup>7</sup>Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 146 ayat (3),

pengadilan”. Selanjutnya pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga dengan jelas disebutkan: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 menjelaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>9</sup>

Sebagai warga negara yang hidup di negara hukum, maka mentaati ketentuan hukum adalah keharusan. Demikian juga halnya sebagai umat Islam, bahwa mengikuti kaidah agama Islam merupakan perintah Allah dan itu adalah kewajiban. Namun yang perlu dipahami ialah, bentuk ketaatan kepada Allah, bukan hanya hubungan langsung dengan Allah saja, akan tetapi juga hubungan antar sesama manusia. Menurut ajaran agama Islam, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti mengakui dan meyakini Kemahaesaan Allah mengatur hidup dan kehidupan alam semesta termasuk manusia didalamnya. Pengaturan itu

---

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115

<sup>9</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pusataka Setia, 2001), h. 97

dilakukan-Nya melalui hukum-hukumNya baik yang tertera dalam wahyu (syari'ah) maupun yang terdapat alam semesta (sunnatullah).<sup>10</sup>

Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut ajaran Islam tidak hanya berarti takut kepada Allah, tetapi juga aktif membina dan memelihara berbagai hubungan yang ada dalam kehidupan manusia. Hubungan itu adalah hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Keempat tata hubungan ini harus dikembangkan secara seimbang, baik dan benar.<sup>11</sup> Hubungan manusia dengan Allah, menurut ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prima causa (sebab utama) hubungan-hubungan yang lain. Oleh karena itu pula pemeliharaan hubungan ini harus diutamakan oleh manusia dan dikembangkan sebaik-baiknya. Caranya adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi semua larangan-Nya.<sup>12</sup>

Hubungan manusia dengan dirinya sendiri dapat dipelihara antara lain dengan berlaku jujur, adil, ikhlas, berani, sabar dan pemaaf. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial dapat dipelihara dan dikembangkan dengan antara lain, menghargai nilai dan mentaati norma yang berlaku dalam masyarakat. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya, misalnya dengan memelihara dan menyayangi binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan udara,

---

<sup>10</sup>Mohammad Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (t. Cet. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), h. 25.

<sup>11</sup>Mohammad Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 25.

<sup>12</sup>Mohammad Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h.26

serta semua isi alam semesta yang sengaja diciptakan Allah untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>13</sup>

Keempat hubungan takwa itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tumbuh dan berkembang 'empat kesadaran tanggung jawab' dalam diri manusia. Tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab dengan hati nurani sendiri, tanggung jawab kepada manusia lain, dan tanggung jawab untuk memelihara lingkungan hidup. Keempatnya harus berkembang secara berimbang, sesuai dengan pola takwa tersebut diatas yang menempatkan tanggung jawab kepada Allah sebagai yang pertama dan terakhir dari tanggung jawab yang harus disadari dan karena itu dikembangkan oleh manusia.<sup>14</sup>

Mentaati ketentuan Allah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua umat Islam. Mematuhi hukum yang nyata-nyata merupakan produk manusia, juga merupakan bagian ketaatan kepada Allah sepanjang hal yang diatur dalam hukum tersebut tidak bertentangan dengan nilai kebaikan dalam Islam. Melalui lembaga pengadilan, tampak peran negara dalam usaha menciptakan hubungan baik antara sesama manusia. Melalui pengadilan, perceraian antara suami istri berakibat sah secara hukum. Selama seorang suami belum membacakan ikrar talak di depan pengadilan, maka secara aturan negara, ia masih terikat perkawinan dengan istrinya. Sehingga jika suami melakukan perkawinan baru dengan orang lain, perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara negara. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa menurut Undang-Undang

---

<sup>13</sup>Mohammad Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 26.

<sup>14</sup>Mohammad Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h.27.

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perceraian yang sah menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan. Perceraian yang terjadi di luar pengadilan berarti belum memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri dan berakibat tidak sah secara hukum.

## **B. Konsekwensi Psikologi dan Sosiologi**

### **1. Konsekwensi Psikologi**

Psikologi keluarga adalah suatu ilmu untuk mengetahui, mengenal, memahami dan menghayatinya dalam pelaksanaan kehidupan berumah tangga dan berkeluarga serta sadar akan hak, tugas, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Pemahaman tentang jiwa (gejala hidup) diri kita sendiri akan jadi pedoman dalam kita menggerakkan sesuatu kegiatan dan juga dalam mengontrol diri menghadapi masalah dan kegiatan hidup sehari-hari, terutama dalam kehidupan keluarga. Keluarga akan tenang dan tenteram, jika masing-masing dari pasangan sadar akan kestabilan emosi dan terkontrol, sehingga gejolak dan keretakan rumah tangga dapat terjaga dan terkendali.

Psikologi juga memberi andil dalam mengenal dan memahami diri sendiri, sehingga mendorong orang untuk memperbaiki dan mengendalikan diri. Oleh karenanya pengetahuan tasawuf dalam Islam lebih banyak mengandung unsur-unsur psikologis yang mudah mempengaruhi orang yang mendengar dan mempelajarinya. Begitu juga dalam membina suatu keluarga, unsur-unsur psikologis akan mudah memberi kesan dalam mengubah perilaku anggota keluarga. Unsur lemah lembut, dengan suara yang menyenangkan akan menjadi

peranan utama dalam mempengaruhi seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi.<sup>15</sup>

Ada beberapa kondisi psikologis yang dialami oleh anak dan mantan suami istri di antaranya :

#### 1. Kondisi Psikologis Anak

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan

untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah dan ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Pertengkaran ayah ibu tidak sekedar membuat gelisah anak-anak, pertengkaran juga menimbulkan dampak psikologis yang buruk pada anak-anak. Anak merasa kurang aman karena pelindungnya ternyata tidak akurat. Anak mengidolakan ayah ibunya, tetapi ternyata idola mereka tidak harmonis. Anak ingin belajar pada ayah ibunya, tetapi apa yang akan didapat bila ayah ibu selalu bertengkar. Anak akan merasa malu kepada teman-temannya bila ketahuan ayah ibunya terlalu banyak berdiskusi. Rasa rendah diri, rasa malu, rasa tidak berharga dan lain-lain dapat saja menghinggap anak tersebut.<sup>16</sup>

Pengalaman perceraian merupakan stres bagi seluruh anggota keluarga dan perilaku anak-anak mencerminkan stres itu. Perpisahan dan perceraian

---

<sup>15</sup>Fachruddin Hasbalah, *Psikologi Keluarga dalam Islam* (t. Cet. Banda Aceh: Pena, 2007), h. 10.

<sup>16</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (t. Cet. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 177.

menggambarkan situasi konflik dalam keluarga yang memperburuk konflik pada anak dalam suatu perkembangan yang mungkin siap akan dialami. Jika kesatuan keluarga pecah, akibatnya anak akan selalu menderita kekurangan dukungan dalam perkembangan, pertumbuhan yang sehat dan pengalaman perasaan kehilangan yang dalam. Kehilangan kasih sayang karena perceraian, seperti dihubungkan dengan kematian, menyangkut perubahan dalam ritme kehidupan sehari-hari dan dalam hubungan orang tua dan anak. Kehilangan adalah pusat dari satu tema dalam perceraian seperti dalam kematian. Kehilangan kontak sehari-hari dengan satu atau kedua orang tuanya, kehilangan teman, kehilangan keakraban di sekolah dan dengan tetangga. Tidak seperti kematian, bagaimanapun juga, perceraian menyangkut memilih dan terdiri dari kategori khusus dalam krisis kehidupan yang secara terus menerus diciptakan pemecahan baru dan masalah baru. Anak laki-laki lebih terpengaruh oleh perceraian dibandingkan anak wanita dan pengaruh negatif ini berlangsung lebih lama. Setelah perceraian anak sukar diatur, agresif, kurang kendali diri, namun bergantung dan was-was. Pola bermain mereka di sekolah, di samping perilaku di rumah kurang dewasa dibanding anak-anak dari keluarga yang lengkap. Kecenderungan ini meningkat mulai bulan kedua hingga tahun pertama setelah perceraian, tetapi menjelang tahun kedua setelah perceraian, banyak perilaku yang menjadi masalah ini kian memudar. Anak wanita, pada awalnya memang menunjukkan gejala ini, tetapi setelah masa dua tahun, mereka tidak banyak berbeda dengan anak-anak dari keluarga yang utuh.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Sri Eti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua* (t.

Anak yang ditinggalkan orang tuanya bercerai juga merasakan dampak negatif. Anak akan mengalami kebingungan harus ikut siapa, yaitu apakah ikut ayah atau ibu. Anak tidak dapat melakukan proses identifikasi pada orang tua, akibatnya tidak ada contoh positif yang ditiru.<sup>18</sup> Secara tidak langsung, anak mempunyai pandangan negatif (buruk) terhadap pernikahan dan beranggapan bahwa orang dewasa itu jahat, egois, tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan diri sendiri. Kalau sudah menjadi orang dewasa, mereka akan merasa takut mencari pasangan hidupnya, takut menikah sebab merasa dibayang-bayangi kekhawatiran jika perceraian itu juga akan terjadi pada dirinya. Ketakutan atau kekhawatiran tersebut adakalanya benar-benar terjadi menimpa diri seseorang. Akibatnya, hidup dalam pernikahan berakhir dengan perceraian juga. Akan tetapi, adakalanya tidak terjadi perceraian, hal ini sebenarnya bergantung pada diri individu yang bersangkutan. Namun, yang jelas perceraian orang tua akan mendatangkan perasaan traumatis bagi anak-anak.

Anak kecil yang tak memperoleh cinta dan kasih sayang orang tuanya, takkan pernah merasakan nikmatnya cinta dan sayang. Ia takkan pernah merasakan manisnya senyum dan tawa penuh kasih kedua orang tuanya, hal ini dapat dipastikan, akan mengganggu kestabilan jiwanya. Seperti hampa atau membawa masalah kejiwaan bagi anak di masa yang akan datang. Dampak lebih jauh dari problem kejiwaan ini

---

Cet. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2009), h. 121.

<sup>18</sup>Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (t. Cet. Jakarta: Grasindo, 2003), h. 169.

mungkin akan memunculkan berbagai macam kasus, seperti bunuh diri, *broken home*, tindakan kriminal, dan permusuhan. Hingga akhir hayatnya, anak mungkin akan mengalami nasib tragis dan mendatangkan hal negatif pula bagi orang-orang disekitarnya.<sup>19</sup>

Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi perkawinan

mempunyai resiko tinggi untuk menderita gangguan perkembangan kepribadiannya, baik perkembangan mental intelektual, mental emosional, maupun mental psikososial. Karena itu, menciptakan kondisi keluarga yang harmonis menjadi sangat penting bagi proses pendidikan anak.<sup>20</sup> Ada beberapa kondisi psikologis yang dialami oleh anak, antara lain adalah :

- a. Kesedihan karena kehilangan anggota keluarga, Anak tidak hanya sedih karena kehilangan kontak sehari-hari dengan salah satu orang tua dan berkurangnya kontak dengan orang-orang lain tetapi juga sedih kehilangan rasa aman dan nyaman dengan keluarga yang utuh atau lengkap. Respon kesedihan mungkin meliputi kebingungan, kemarahan, penolakan, depresi, perasaan tidak ada harapan dan ketakutan.
- b. Ketakutan akan ditolak, dibuang dan dalam keadaan tidak berdaya. Perasaan ditolak selalu digabungkan dengan menyalahkan diri sendiri, yang kemudian diikuti oleh perceraian. Anak-anak menginterpretasikan bahwa salah satu orang tua meninggalkannya sebagai penolakan mereka

---

<sup>19</sup>Banu Garawiyen, *Memahami Gejolak Emosi Anak* (t. Cet. Bogor: Cahaya, 2003), h. 89.

<sup>20</sup>Abdul Mustaqim, *Menjadi Orang tua Bijak, Solusi Kreatif Menangani Berbagai Masalah Pada Anak* (t. Cet. Bandung: Al-Bayan, 2005), h. 84.

terhadapnya, bukan karena hubungan perkawinan yang retak. Perasaan sedih karena kunjungan dari salah satu orang tua mungkin lama sesudah terjadi perceraian. Jika orang tua tidak datang seperti yang dijanjikan, anak akan merasa ditolak dan tanda penolakan ini berupa fakta nyata bahwa memang anak tidak dicintai. Anak-anak mungkin sangat takut bahwa suatu saat mereka tua dan akan ditinggalkan juga. Mereka merasa tidak berdaya untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, dalam mencegah perceraian atau untuk menggabungkan orang tua yang luka.

- c. Marah, Anak menahan marah dalam proses perceraian orang tua mereka yang hanya ingin memikirkan diri mereka sendiri dan meletakkan anak di tengah-tengah konflik. Banyak anak yang mengalami konflik kesetiaan, ketika dipaksa untuk memilih salah satu orang tua. Anak-anak sering putus asa ketika melihat suatu pengkhianatan dari salah satu orang tua mereka. Beberapa anak menyimpan kemarahan secara tersembunyi karena tidak ingin membuat orang tua mereka marah. Setiap anak akan mempunyai reaksi yang berbeda terhadap kemarahan, termasuk kejengkelan emosional, tingkah laku agresif terhadap orang lain, atau perasaan tidak berdaya terhadap situasi.

- d. Sakit hati dan sangat kesepian. Anak-anak pada umumnya sakit hati ketika mereka tidak diberi tahu tentang perceraian yang segera terjadi dan tidak diberi kesempatan untuk mendiskusikannya. Kekurangan komunikasi ini sering diterjemahkan ke dalam kesepian, karena kehilangan dukungan dari keluarga, keluarga yang lebih besar dan teman-

teman sebaya.

- e. Bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri Anak-anak kadang-kadang percaya bahwa jika tidak dilahirkan atau jika mereka menjadi anak yang lebih baik, orang tua mereka tidak akan meninggalkan mereka. Anak-anak menyalahkan orang tua, yang meninggalkan mereka dan orang tua yang memaksa mereka keluar dari rumah. Karena anak-anak mencintai orang tua mereka dan takut kehilangan mereka, perasaan marah ini sering sama dengan merasa bersalah. Bersalah dan disertai kecemasan dapat menyebabkan sejumlah reaksi emosi pada anak.
- f. Kecemasan dan pengkhianatan Karena anak-anak takut kehidupan mereka selanjutnya akan diganggu oleh perceraian orang tua, anak-anak mungkin merasa tidak aman tentang masa depan dan tentang hubungannya dengan orang lain. Remaja mempunyai kesulitan untuk percaya kepada orang lain karena dikhianati oleh orang tuanya. Beberapa anak merasa malu dan menjauhi kesempatan untuk memberi dan menerima cinta yang lain takut ditolak dan telah memutuskan bahwa mereka tidak berharga dan tidak dicintai.<sup>21</sup>

Rasa aman dan kehangatan keluarga yang menjadi kebutuhan dasar mereka, jika tidak didapatkan akan begitu berpengaruh dalam kehidupannya baik semasa anak-anak maupun setelah dewasa. Walaupun kadangkala, perceraian merupakan satu-satunya alasan untuk kehidupan yang baik di antara kedua belah pihak, tetapi selalu ada akibat buruknya pada anak, baik secara psikologis maupun

---

<sup>21</sup>Sri Eti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*, h. 124.

secara fisik. Dari uraian di atas dapat dikemukakan anak memang tidak pernah melarang dan protes dengan perceraian kedua orang tuanya, namun di sisi lain, anak sangat terpuakul dan merupakan korban yang paling utama dari perceraian orang tuanya. Walaupun anak terlihat baik secara fisik, tetapi secara psikologis anak merasa terganggu dengan perceraian yang di lakukan oleh kedua orang tuanya.

## 2. Kondisi Psikologis Suami Istri yang Bercerai

### a. Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup dan ketidakstabilan kehidupan

Individu yang telah berupaya sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan pernikahan dan ternyata harus berakhir dalam perceraian, setelah bercerai individu merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai dengan kesedihan, kekecewaan, frustrasi, tidak nyaman, tidak tenteram, tidak bahagia, stress, depresi, takut dan khawatir dalam diri individu. Akibatnya, individu akan memiliki sikap benci, dendam, marah, menyalahkan diri

sendiri, atau menyalahkan mantan pasangannya. Selain itu sering kali individu yang telah bercerai tidak dapat tidur, tegang, sulit konsentrasi dalam melakukan pekerjaan, tidak berdaya, dan putus asa. Kalau kondisi psikis tersebut tidak tertanggulangi dengan baik, bisa mengakibatkan gangguan psikosomatis, bunuh diri atau gangguan psikologis lainnya (psikosa/gila).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, h. 168.

Dampak dari perceraian ini tidak hanya dirasakan oleh istri, bercerai juga bisa mengakibatkan seorang laki-laki terjerumus ke dalam lembah kesedihan dan rasa duka yang mendalam. Trauma bisa menghalangi atau minimal mempersulit dirinya untuk mendapatkan pasangan yang serasi sebagai isterinya di kemudian hari. Bahkan bukan tidak mungkin akan menyebabkan kesulitan mengumpulkan harta untuk menikah dengan wanita lain. Orang tua sebagian juga akan ragu menikahkan puterinya dengan seorang yang sudah pernah bercerai. Karena orang tua mana yang rela putrinya menjadi janda, bila berkesempatan menikah dengan duda lalu kemudian diceraikan seperti ia menceraikan isteri sebelumnya. Belum lagi kesedihan karena memikirkan masa depan anak-anak yang jelas akan kehilangan sebagian dari sosok ibu atau ayah kandung mereka.<sup>23</sup>

Walaupun perceraian adalah keputusan bersama dan dianggap sebagai jalan yang baik, namun perceraian tetap menimbulkan dampak buruk bagi suami istri. Perceraian tidak hanya mengakibatkan kerugian material namun juga mental yang besar bagi individu. Selain itu, dampak terburuk adalah hubungan personal dan kekeluargaan, yang umum adalah hilangnya hubungan baik antar manusia ditandai dengan perseteruan, persaingan dan upaya saling menjelekan diantara mantan pasangan, paling parah jika terjadi permusuhan antar keluarga.

---

<sup>23</sup>Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai?* (t. Cet. Surabaya: Shafa Publika, 2012), h. 307

b. Ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan

Setelah bercerai, individu merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai dengan perasaan tidak nyaman, tidak tenteram, gelisah, resah, tidak damai, tidak bahagia, merasa gagal, menyalahkan diri sendiri, kecewa, sedih, takut, khawatir dan marah. Akibatnya, secara psikologis mereka tidak dapat tidur dan tidak dapat berkonsentrasi dalam bekerja sehingga mengganggu kehidupan kerjanya, misalnya prestasi kerja menurun.<sup>24</sup>

Keadaan psikologis seperti ini sangat mempengaruhi kehidupan, terutama dalam pekerjaan, karena akan berdampak bencana keuangan bagi pasangan. Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai istri tidak lagi memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan tidak memberikan tunjangan, atau jika pemasukan berasal dari istri dan suami sekarang setelah bercerai, pemasukan uang berkurang. Jika mendapat hak asuh anak, berarti juga harus bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup anak.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan walaupun perceraian adalah keputusan yang diambil bersama oleh pasangan yang bercerai, namun perceraian tetap saja menimbulkan dampak psikologis bagi istri maupun suami. Mungkin hal ini tidak dirasakan pada saat awal bercerai tetapi setelah keduanya merasakan kehilangan sesuatu yang dulu pernah mereka miliki pada saat sebelum terjadinya perceraian. Dampak perceraian tidak hanya pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup dan ketidakstabilan kehidupan saja namun juga pada

<sup>24</sup>Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, h. 168.

ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan.

## 2. Konsekwensi Sosiologi

Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta kepada pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian terjadi pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta benda masing-masing yang diperoleh selama pernikahan, seperti rumah, mobil, perabot dan lain sebagainya, dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Hal ini dapat dipahami karena besarnya dampak perceraian yang tidak hanya menimpa suami-istri, tetapi juga anak-anak. Anakanaklah yang sangat merasakan pahitnya akibat perceraian kedua orang tuanya.

Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Perceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan baru dengan lawan jenis. Kurangnya perhatian orang tua (tunggal) tentu akan memengaruhi perkembangan jiwa anak. Merasa kasih sayang orang tua yang didapatkan tidak utuh, anak akan mencari perhatian dari orang lain atau bahkan ada yang merasa malu, minder, dan tertekan. Anak-anak tersebut umumnya mencari pelarian dan tidak jarang yang akhirnya terjerat dengan pergaulan bebas.

Dampak perceraian terhadap mantan pasangan suami-istri masalah utama yang dihadapi oleh mantan pasangan suami-istri setelah perceraian adalah masalah penyesuaian kembali terhadap peranan masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosial. Meskipun kehidupan setelah perceraian merupakan

suatu kehidupan baru, namun masih ada ikatan-ikatan di antara pasangan yang bercerai. Ikatan yang paling penting adalah ikatan sebagai orang tua dari anak yang dilahirkan selama perkawinan. Setelah bercerai, mantan pasangan suami-istri harus mendefinisikan kembali hubungan dan peran mereka sebagai ayah dan ibu yang sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah. “ *relational styles* ” ini bergerak dari mantan pasangan sebagai sahabat sampai dengan mantan pasangan sebagai musuh yang paling dibenci.

Setelah terjadinya perceraian, bukan berarti bahwa kewajiban seorang ayah terhadap anaknya itu berakhir. Bahkan seorang ayah bertanggungjawab terhadap persoalan ekonomi dalam keluarga.

Terdapat empat varian teori yang tergabung ke dalam paradigma fakta sosial. Masing-masing adalah:

- a. Teori fungsional struktural
- b. Teori konflik
- c. Teori sistem
- d. Teori sosiologi makro<sup>25</sup>

Namun yang akan dibahas adalah dua teori pertama yaitu teori fungsional struktural dan teori konflik.

- a. Teori fungsional struktural Teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial

---

<sup>25</sup>George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda, (Cet. 10; Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 21.

yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya pada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dapat beroperasi menentang fungsifungsi lainnya dalam suatu sistem sosial.

Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pertama, seorang anak mendapatkan didikan dan bimbingan. Kadang juga dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Sehingga keluarga yang merupakan institusi sosial yang bersifat universal dan multifungsional mempunyai fungsi pengawasan, sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, perlindungan dan rekreasi terhadap anggota dalam keluarga.

## STIBA MAKASSAR

Sebagaimana para penganut teori struktural fungsional dalam melihat masyarakat dengan menganalogikan masyarakat ibarat organisme biologis. Makhluk hidup yang bisa hidup atau sakit. Ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya memiliki kebersamaan satu sama lain. Jika ada bagian yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesehatan dari masyarakat tersebut

terancam atau sakit.

Demikian halnya juga dalam keluarga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga saling berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap anggota keluarga lainnya. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak masing-masing keluarga tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar keluarga. Misalnya fungsi ekonomi keluarga, dalam keluarga terdapat pembagian kerja yang disesuaikan dengan status, peranan, jenis kelamin, dan umur anggota keluarga. Ayah sebagai kepala rumah tangga fungsional terhadap istri dan anak-anaknya.

Bagi keluarga pada umumnya ayah mempunyai peranan dan tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan material para anggota keluarganya, meskipun para anggota keluarga lain (ibu dan anak-anak sudah dewasa) juga bekerja. Hal itu menandakan bahwa walaupun ibu sudah bekerja seorang ayah tidak gugur kewajibannya sebagai pencari nafkah. Disamping fungsional, Robert K. Merton dalam Ritzer, juga mengajukan konsep disfungsi (ketidakmampuan) dalam struktur sosial atau pranata sosial. Bahwa dalam suatu pranata sosial selain menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif juga ada akibat-akibat bersifat negatif.

Jika dikaitkan dengan contoh di atas, bahwa seorang ayah bisa disfungsi terhadap anggota-anggota keluarga lain.<sup>26</sup> Karena ayah tidak menjalankan peranan dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama dalam

---

<sup>26</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda*, h. 21.

keluarga. Jika hal itu terjadi dalam suatu keluarga maka akan mengganggu sistem yang ada dalam keluarga, sebagai akibatnya membuat ekonomi keluarga mengalami pergeseran.

- b. Teori Konflik Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu keluarga berada dalam kondisi statis atau dalam kondisi seimbang (equilibrium) , namun juga kadang mengalami kegoncangan di dalamnya. Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural dan akibat dari berbagai kritik.<sup>27</sup>

Kalau menurut teori fungsionalisme struktural setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Kontras lainnya adalah bahwa kalau penganut teori fungsionalisme struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma nilai-nilai dan moralitas umum, maka teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan-golongan yang berkuasa.<sup>28</sup>

Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh

---

<sup>27</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Ed. VI, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2008), h. 153.

<sup>28</sup>George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda*, h. 26

Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Oleh karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai, maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung di antara golongan-golongan itu. Pertentangan itu terjadi dalam situasi golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status - quo sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan.

Para penganut teori konflik mengakui bahwa konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat menimbulkan konflik. Berghe mengemukakan empat fungsi dari konflik:

- a. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas
- b. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain
- c. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi
- d. Fungsi komunikasi. Sebelum konflik kelompok tertentu mungkin tidak diketahui posisi lawan.<sup>29</sup>

Namun dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti dimana mereka berdiri dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat. Penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa teori konflik terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi

---

<sup>29</sup>George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda*, h. 29,

konflik.

Mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat seperti tidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan. Misalnya dalam sebuah keluarga terjadi konflik atau pertentangan antara anggota keluarga misalnya (kakak dan adiknya), kemudian di luar lingkungan keluarganya mereka memiliki musuh yang sama. Maka mereka terintegrasi dalam melawan musuhnya tersebut dengan mengabaikan konflik internal antara mereka.

Dalam keluarga yang broken home, sering terjadi percekocokan di antara orang tua dan saling bermusuhan disertai tindakan-tindakan yang agresif, maka dengan sendirinya keluarga yang bersangkutan akan mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga yang sebenarnya.

Kedua pendekatan sosiologi yang dipaparkan di atas yakni teori struktural fungsional dan teori konflik terhadap lembaga keluarga masing-masing sangat jelas mendeskripsikan proses sosial yang terjadi dalam keluarga. Bahwa dalam sebuah keluarga ada fungsi dan dis-fungsi yang terjadi antara keluarga. Dalam keluarga pun sering terjadi pertentangan atau konflik internal maupun eksternal anggota keluarga. Dan sebagai lembaga sosialisasi pertama lembaga keluarga di dalamnya terdapat interaksi antara anggota keluarga sehingga ada kesempatan dan tercipta keharmonisan dalam keluarga.

Pola pencegahan terjadinya Perceraian dan mengatasi masalah Perkawinan. Dalam sistem keluarga, Goode mengemukakan ada beberapa pola pencegahan terjadinya perceraian:

1. Pola pertama adalah dengan cara merendahkan atau menekan keinginankeinginan individu tentang apa yang bisa diharapkan dari sebuah perkawinan.
2. Pola kedua adalah dengan cara menanamkan nilai yang tidak mementingkan hubungan kekerabatan daripada hubungan suami-istri dalam perkawinan. Biasanya pada sistem keluarga yang demikian, anak laki-laki terutama memegang peranan sangat penting. Dialah yang mengendalikan kehidupan keluarga luas.
3. Pola ketiga adalah dengan cara “tidak menganggap penting” sebuah perselisihan.
4. Pola keempat adalah mengajarkan anak-anak dan para remaja untuk mempunyai harapan yang sama terhadap sebuah perkawinan. Sehingga dalam perkawinan nanti, seorang suami atau istri dapat berperan sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangannya.<sup>30</sup>

Dampak perceraian terhadap mantan pasangan suami-istri masalah utama yang dihadapi oleh mantan pasangan suami-istri setelah perceraian adalah masalah penyesuaian kembali terhadap peranan masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosial (social relationship). Meskipun kehidupan setelah perceraian merupakan suatu kehidupan baru, namun masih ada ikatan-ikatan di antara pasangan yang bercerai.<sup>31</sup>

Dampak lain perceraian terhadap anak yang terlihat oleh Landis adalah meningkatnya “perasaan dekat” anak dengan ibu serta menurunnya jarak

<sup>30</sup>George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda*, h. 21

<sup>31</sup>Willian J.Goode, *Sosiologi Keluarga* (Cet. I; Bandung: Bumi Aksara, 2009), h. 62.

emosional terhadap ayah. Ini terjadi bila anak berada dalam asuhan dan perawatan ibu. Selain itu anak-anak yang orang tuanya bercerai merasa malu dengan perceraian tersebut.<sup>32</sup>

Oleh karena itu tidak jarang mereka berbohong dengan mengatakan bahwa orang tua mereka tidak bercerai atau bahkan menghindari pertanyaan tentang perceraian orang tua mereka. Dampak lain dari perceraian terhadap anak-anak menurut Gardner adalah bahwa anak merasakan kepedihan yang luar biasa dan sangat mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa separuh dari sampel menyatakan, keadaan sebelum perceraian lebih sulit dirasakan anak daripada setelah perceraian terjadi.



---

<sup>32</sup>Nina W.Syam, *Sosiologi Komunikasi* (Cet. I; Jakarta: Humaniora, 2009), h. 79.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Talak Bain yaitu talak yang ketiga, talak yang dijatuhkan sebelum suami-isteri bersenggama dan talak yang dijatuhkan karena ada tebusan. Para Ulama sepakat bahwa talak bain yaitu talak yang dimana suami belum menggauli istri, karena bilangan talak, dan karena adanya pengganti dalam *khulu'*. Mereka sepakat bahwa jumlah yang mengharuskan talak bain pada talak wanita yang merdeka yaitu tiga kali talak, jika dijatuhkan secara terpisah, berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.

Kemudian talak bain juga digolongkan kedalam dua jenis yaitu:

#### a. Talak Bain Sugra

Talak bain sugra adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan memperbaharui akad nikah.

#### b. Talak Bain Kubra

Talak bain kubra adalah talak tiga dimana mantan suami tidak boleh rujuk kembali kecuali jika mantan istrinya menikah lagi dengan

laki-laki lain dan terjadi hubungan suami isteri setelah itu ditalak oleh suaminya sampai selesai masa idahnya.

2. Pekuburan harus sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Hadis-hadis Nabi, baik yang diucapkan oleh Nabi sendiri maupun yang berbentuk kesaksian para Sahabat ra. Ada beberapa ciri atau aturan makam dalam syariat Islam berdasarkan hadis Nabi saw. maupun pendapat para ulama diantaranya adalah:

- 1) Memiliki liang lahad sebagai tempat diletakkannya jenazah.
- 2) Terdapat batu nisan di atas kuburan.
- 3) Kuburan ditinggikan sewajarnya untuk memberikan tanda bahwa itu adalah kuburan, bukan jalan umum.
- 4) Di atas kuburan tidak terdapat bangunan.
- 5) Kuburan tidak disemen.
- 6) Kuburan tidak dijadikan sebagai tempat ibadah.
- 7) Kuburan tidak dijadikan sebagai tempat duduk.

3. Konsekwensi hukum akibat talak Bain sebagai berikut:

- a. Normatif

Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya. 22 Selain itu pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa : *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui

persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan

b. Hukum Islam

Beberapa ahli fikih berpendapat bahwa perceraian hukumnya sah secara agama meskipun dilakukan di luar pengadilan. Menurut pandangan Imam Mazhab, yakni Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, tidak ada keharusan perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Apabila seorang suami telah mengucapkan kata talak kepada istrinya, maka jatuhlah talak itu dengan syarat terpenuhi rukun talak. Dengan terpenuhinya rukun talak, maka talak dianggap sah secara agama, sehingga perceraian tidak harus dipersaksikan di depan sidang pengadilan. Sah atau tidaknya perceraian adalah jika telah terpenuhi rukun talak.

Dalam hukum Islam hak talak hanya ada pada suami. Oleh karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang berakibat jatuhnya talak. Kata-kata sindiran pun dapat menyebabkan jatuhnya talak jika diucapkan dengan niat menceraikan istrinya. Menurut para ulama, sebagaimana oleh Sayyid Sabiq, dikatakan bahwa : “talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang baligh dan berakal. Jika suaminya gila, sedang mabuk, sehingga tidak dalam keadaan sadar, talaknya sia-sia seperti talak yang diucapkan oleh suami yang belum baligh”

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pembahasan, maka penulis menyampaikan saran sebagai implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Diharapkan agar setiap insan apalagi sebagai seorang muslim, agar senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan agama. Dengan pendidikan agama, akan menuntun kita ke jalan Allah dan senantiasa dekat dan bertaqwa kepada-Nya. Tanpa pendidikan ibarat tidak mempunyai tujuan dan berjalan tanpa arah.
2. Bagi pasangan suami istri yang bercerai karena ada sesuatu yang kurang cocok antara keduanya dan tidak bisa lagi dipertahankan maka, silahkan bercerai melalui pengadilan agama, jika pernikahan masih bisa dipertahankan maka, pertahankanlah demi mencegah dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan
3. Untuk para pendakwah, untuk senantiasa bersemangat dalam menyampaikan syariat Islam, jangan pernah berputus asa dalam berdakwah khususnya dakwah terhadap keluarga atau orang yang sudah berkeluarga, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah swt.

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR PUSTAKA

AlQuran

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Ali, Mohammad. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, t. Cet. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 M.
- Anonim, *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Graha Pustaka, t.th.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT . RinekaCipta, 2002 M.
- Basyier, Abu Umar. *Mengapa Harus Bercerai*, t. Cet. Surabaya: Shafa Publika, 2012.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, t. Cet. Jakarta: Grasindo, 2003.
- Dawud, M Abu Dawud Sulaiman bin Asy-'Asy al-Sajistani, Sunan Abi. Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-tawzi, t.th.
- Djiwandono, Sri Eti Wuryani. *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*, t. Cet. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2009.
- Garawiyani, Banu. *Memahami Gejolak Emosi Anak* (t. Cet. Bogor: Cahaya, 2003.
- Goode, Willian J. *Sosiologi Keluarga*, Cet. I; Bandung: Bumi Aksara, 2009.
- Hajar M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Cet I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017 M.
- Al-Ḥanafī, A Alāuddīn Abū Bakr bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Kasānī, *Badā'i'n al-Ṣanā'i'*, Juz III, Cet; II, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, n 1986 M/ 1406 H.
- Hasbalah, Fachruddin. *Psikologi Keluarga dalam Islam*, t. Cet. Banda Aceh: Pena, 2007.
- HM. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, t. Cet. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Jazāirī, Abu Bakar jābir. *Minhāj Al-Muslim*, t. Cet. Mesir: Dār Al-Salām, t.th.

- Manzūr, Abī al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim ibn. *Lisān al-‘Arab*, Juz XIII Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/ 1994 M.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. XIV; Jakarta: Bumi Aksara, 2017 M.
- Mughniyah, Muhammad jawad. *fiqh lima mazhab*, Cet V; Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000 M.
- Muhammad, Syaikh Kamil. *Uwaidah, Fiqih Wanita*, Cet 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Mulyadi, Seto. dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, t.Cet; Depok: Rajawali Pers, 2019 M.
- Mustaqim, Abdul. *Menjadi Orang tua Bijak, Solusi Kreatif Menangani Berbagai Masalah Pada Anak*, t. Cet. Bandung: Al-Bayan, 2005.
- Al-Na’imī, Sa’id ibn Muḥammad Daib ibn Muḥammad Hawwā. *Al-Asās Fī Al-Tafsīr*, Juz 10, Cet VI, Cairo: Dār Al-Salām, 1424 H.
- Al-Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz II, Cet. I; al-Qāhirah: Dār ibn al-Jauzy, 2014 M/1435 H.
- , *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3, Cairo; Dār Al-Hadīṣ, 1425 H.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda*, Cet. X; Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Arabiyyah, 1977 M/1397 H.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*, t. Cet. Bandung: Pusataka Setia, 2001.
- Sālim, Abu Mālik Kamāl ibn al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīh Mazāhib al-Aimmah*, Juz III, t. Cet.; Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003 M.
- Al-Samarqandī, Muhammad bin Ahmad bin Abī Ahmad Abū Bakr ‘Alāuddīn. *Tuhfah al-Fuqahā’*, Juz II, Beirut; Cet; II, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994 M/ 1414 H.
- Saputra, Ade. “*Proses Penyelesaian Talak yang Sudah Terjadi di Luar Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I B Bangkinang)*” *Skripsi*, Riau: Fak. Syari’ah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.
- Al-Sarakhsī, Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syamsul Aimmah. *al-Mabsūt*, Juz VI, Beirut; Dār al-Ma’rifah, 1993 M/ 1414 H.
- Sijistānī, Abū Dawūd Sulaimān ibn al-Asy’ās ibn Ishāq ibn Basyīr Syaddād ibn ‘Umar al-Azdī. *Sunan Abī Dawūd*, Juz 3, Cet. I; Dār Al-Risālah al-‘Alamiyyah, 2009 M/1430 H.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Quantum Media Press, 2005.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, t. Cet. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Tjitrosudibio, Subekti dan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- W. Syam, Nina. *Sosiologi Komunikasi*, Cet. I; Jakarta: Humaniora, 2009.
- Wijayanti, Bhder Johan Nasution dan Sri. *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, Cet. VIII; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1425.H/ 2005 M.



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Washifullah afdahal  
Tempat Tanggal Lahir : Maros, 09 November 1997  
Alamat : Jl. Abd. Rahman II No 1 Desa Timampu, Kec.  
Towuti Kab. Luwu Timur  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 161011301  
Nama Ayah : Abd. Bakri Ali  
Nama Ibu : Mariani  
Nama Istri : Siti Masyithah

### B. Pendidikan Formal

- SDN, 269 LAMBATU Tahun 2010
- MTsN Towuti Tahun 2013
- MAS Muhammadiyah Mamajang Makassar Tahun 2016
- S1. STIBA Makassar Tahun 2020

### C. Aktivitas & Organisasi

- Ketua Umum PR IPM Mamajang Tahun 2014-2015
- Sekertaris Umum PC IPM Mamajang Tahun 2014-2016
- Anggota HMJ STIBA Makassar Tahun 2018-2019